# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia akhir-akhir ini sedang dilanda krisis ekonomi yang sangat merugikan masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu. Akibat dari krisis ekonomi tersebut mengakibatkan masyarakat kurang mampu harus bekerja ekstra keras demi memenuhi kebutuhan hidup, bahkan harus merelakan waktu beristirahat untuk menambah penghasilan. Krisis ekonomi ini berdampak menyeluruh ke semua lapisan masyarakat, bahkan orang tua yang kurang mampu mempekerjakan anaknya di jalanan.

Anak jalanan adalah seorang anak yang belum sampai berusia 18 tahun yang melakukan kegiatan dan kesehariannya di jalanan yang dapat mengganggu ketentraman dan keselamatan orang lain serta membahayakan dirinya sendiri. Direktorat Bina Sosial DKI menyebutkan bahwa anak jalanan adalah anak yang berkeliaran di jalan raya sambil bekerja mengemis atau menganggur saja.[1]

Anak jalanan bukan lagi fenomena baru bagi masyarakat Indonesia disaat ini, keberadaan anak jalanan telah menjadi fenomena global yang bisa dilihat di setiap persimpangan jalanan, trotoar, ataupun ruang terbuka yang ada. Banyak anak jalanan yang muncul akibat kelahiran yang tidak dikehendaki, bisa juga akibat kesibukan kedua orang tua kemudian menelantarkan anaknya, atau ada anak melarikan diri dari rumah akibat

[1] *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan*, http://humana.20m.com, Diakses Pada Tanggal 2 april 2012, Pukul 20.00 WIB.

disharmonisasi kedua orang tuanya, ada juga akibat paksaan orang tua agar anaknya mengemis di jalan, dan banyak penyebab lain yang menyebabkan anak turun ke jalan.

Latar belakang anak menjadi anak jalanan dapat disebabkan oleh dua sebab. Pertama, kekecewaan mereka atas pendidikan di sekolah. Diskriminasi ternadap anak jalanan membuat anak tersebut depresi yang menjadikan anak jalanan terasingkan dari murid-murid yang lain. Kedua, permasalahan yang dihadapi anak jalanan di sekolah biasanya dilaporkan kepada orang tua murid. Laporan ini biasanya menjadi penyulut kemarahan orang tua bahkan seringkali diikuti dengan kekerasan. Kedua hal tersebut menimbulkan kekecewaan pada diri mereka atas perlakuan yang anak jalanan terima dari dunia pendidikan. Akibatnya hal itu mendorong mereka untuk pergi ke jalanan mencari kebebasan tanpa beban pendidikan. Pendidikan seharusnya menjadi salah satu hak anak jalanan tetapi justru anak jalanan menganggap pendidikan sebagai beban yang harus dihindari[2].

UNICEF berpendapat bahwa ada lebih dari 100 juta anak jalanan di dunia saat ini, dan di Asia sendiri mencapai 25-30 juta anak jalanan dan di Indonesia sendiri sejak tahun 1998 sudah mencapai lebih dari 170.000 anak jalanan dan setiap tahunnya meningkat sebesar 400 %. Permasalahan ini menyebabkan rentannya anak jalanan medapatkan kekerasan oleh berbagai pihak[3].

Pelanggaran hak asasi manusia adalah salah satu bentuk kekerasan yang didapat oleh anak jalanan. Kekerasan terhadap anak jalanan dapat

---

[2]Humana*, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan*, http://humana.20m.com, Diakses Pada Tanggal 2 april 2012, Pukul 20.00 WIB.

[3] Odi Alahuddin, *Studi Kasus Anak Jalanan,* http://odishalahuddin.wordpress.com, Diakses Pada Tanggal 2 april 2012, Pukul 19.45 WIB.

dilakukan oleh berbagai pihak yaitu oleh orang tua, oleh aparat pemerintah (polisi, satpol PP) dan bahkan, para penguasa jalanan. Jalanan adalah dunia yang penuh dengan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. Berbagai penelitian mengungkapkan situasi buruk yang dialami oleh anak jalanan. Lebih tragis lagi kekerasan oleh anak jalanan justru dilakukan oleh petugas keamanan yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap mereka.

Kekerasan yang dialami oleh anak jalanan dapat juga berbentuk siksaan atau kekerasan dari pihak sindikat yang secara rahasia mengkoordinasi kerja mereka. Sindikat tersebut memanfaatkan atau mengeksploitasi anak jalanan untuk menjadi pengemis, pengamen, pencopet atau bahkan eksploitasi seksual. Fenomena ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena memanfaatkan kelemahan seorang anak demi mencapai suatu keuntungan.

Akibat dari semakin meluasnya kekerasan yang diterima oleh anak jalanan dan eksploitasi yang dilakukan oleh berbagai pihak, maka dibuatlah peraturan yang menjaga hak-hak anak sebagai mahluk hidup yang harus dilindungi dan dihormati dengan mengeluarkan peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Eksploitasi dan kekerasan terhadap anak memang suatu hal yang tak dapat dihindari oleh anak jalanan, karena kehidupan anak jalanan tidak bisa terlepas dari jalan, maka dibuatlah peraturan yang menjaga hak-hak anak agar bisa hidup, tumbuh, berkembang dan dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemerintah mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak, namun dalam kenyataannya peraturan-peraturan tersebut belum bisa mengurangi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak jalanan bahkan semakin hari semakin banyak anak jalanan yang mendapat eksploitasi dan kekerasan dari berbagai pihak, selain kekerasan dan eksploitasi, banyak juga pelanggaran atas hak-hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang, hal ini yang menyebabkan optimalisasi perundang-undangan tersebut tidak tercapai.

Salah satu contoh kasus eksploitasi dan kekerasan terhadap anak jalanan yaitu yang terjadi pada seorang anak yang bernama Evo. Evo dalam masa liburan sekolah melakukan kegiatannya di persimpangan jalan untuk membantu kedua orangtuanya. Keseharian evo di persimpangan jalan hanya meminta belas kasihan dari masyarakat yang melewati persimpangan jalan. Kegiatan evo di persimpangan jalan selalu diperhatikan oleh orang tuanya yang sedang berjualan koran. Hasil dari yang evo peroleh harus diberikan kepada orang tuanya. Evo diberi target penghasilan oleh orangtuanya agar bisa memperoleh lebih banyak uang, karena jika tidak bisa memenuhi target tersebut maka orang tuanya akan memarahi evo. Rata-rata di jalan, evo dan anak jalanan lain memiliki pengalaman buruk dengan Satpol Pamong Praja, karena dalam melakukan tugas, Satpol Pamong Praja melakukan kekerasan dalam merazia anak-anak jalanan. Kekerasan Penanganan yang dilakukan pemerintah lebih sering bersifat sementara dan dengan tindak kekerasan yang menimbulkan trauma. Sementara masyarakat umum melihatnya sebagai fenomena kehidupan perkotaan. Undang-undang tentang perlindungan anak belum mampu menurunkan angka kekerasan tersebut, bahkan semakin menunjukkan banyaknya kekerasan yang dialami anak.

Anak-anak yang dieksploitasi, dipekerjakan dalam lingkungan yang buruk, dan berbagai bentuk diskriminasi masih sangat sering dijumpai terutama di kota-kota besar dan dalam keluarga miskin.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul : "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN ATAS EKSPLOITASI DAN TINDAK KEKERASAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**".

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan atas eksploitasi dan tindak kekerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ?
2. Bagaimana upaya pencegahan terhadap anak jalanan atas eksploitasi dan tindak kekerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ?

## C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penulisan tersebut, yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan atas eksploitasi dan tindak kekerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan terhadap anak jalanan atas eksploitasi dan tindak kekerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

## D. Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu antara lain:

1. Kegunaan Teoretis

   Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum perlindungan anak dan hak asasi manusia pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

   Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan seluruh orang tua yang memiliki anak sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil tindakan hukum yang tepat dalam hal eksploitasi dan kekerasan serta upaya pencegahan terjadinya ekploitasi dan kekerasan terhadap anak jalanan.

## E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua yang menyebutkan bahwa:

> "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur".

Hal ini menunjukkan bahwa konsep utilitarianisme sangat melekat dalam pembukaan alinea kedua tersebut, karena pada makna "adil dan makmur", dimana tujuan hukum yaitu memberikan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat, sebagaimana di ungkapkan oleh Bentham yaitu *"The Greatest Happiness For The Greatest Number"*. Makna adil dan makmur tersebut harus dipahami sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia, secara yuridis hal ini menunjukkan seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pelaksanaan tujuan Negara yang di amanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

> "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdasakan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".

Amanat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintahan saja, melainkan juga kesejahteraan sosial melalui pembangunan nasional. Hal tersebut merupakan landasan perlindungan hukum atas anak jalanan, karena kata "melindungi" merupakan asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan.

Indonesia merupakan Negara hukum berdasarkan Pancasila yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan masyarakat adil dan makmur secara spiritual dan materil. Salah satu ciri Negara hukum adalah adanya konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Menurut Sri Soemantri, tidak ada satupun negara di dunia yang tidak mempunyai konstitusi. Negara dan konstitusi bagaikan dua sisi mata uang, merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain[4]. Undang-undang dasar 1945 merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemikiran tentang Negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato dalam tulisannya tentang *nomoi*. Istilah negara hukum tidak terdapat dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945, namun hanya terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)[5]. Istilah negara hukum baru ditemukan dalam Pasal 1 ayat (3)

---

[4] Dahlan Thaib, *Teori Hukum dan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 33.

[5] Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 35.

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga yang secara tegas menyebutkan, bahwa :

"Negara Indonesia adalah Negara hukum".

Hal ini menjelaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*) dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Salah satu konsekuensi dari Negara hukum adalah bahwa tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang disebut dengan asas legalitas[6].

Istilah negara hukum dalam bahasa Belanda disebut *rechtstaat,* sedangkan dalam terminologi Inggris disebut *rule of law*. Istilah *rule of law* dalam perkembangan hukum di Indonesia disebut dengan negara hukum yang diartikan sebagai negara atau pemerintah berdasarkan atas hukum.

Menurut Von Munch bahwa unsur negara berdasarkan atas hukum ialah adanya:

1. Hak-hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Keterkaitan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterkaitan peradilan pada undang-undang dan hukum;
4. Aturan dasar tentang proporsionalitas (*verhaltnismassingkeit*);

[6]*Ibid,*

5. Pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan (penetapan-penetapan) kekuasaan umum;
6. Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan;
7. Pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang[7].

Peraturan perundang-undangan merupakan hukum yang in *abstracto* atau *general norm* yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (general)[8]. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa :

> "Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan".

Berdasarkan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 tersebut menegaskan bawa pejabat yang berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan pejabat yang berwenang harus memuat norma-norma hukum yang mengikat secara umum yang dalam artian harus mencakup seluruh masyarakat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Visi pembangunan nasional Indonesia tahun

---

[7] Von Munch, *dalam Teori Negara Hukum*, http://wahy.multiply.com, Diakses Pada Tanggal 2 april 2012, Pukul 20.00 WIB.

[8] Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 133.

2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, selain itu disebutkan dalam pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang didasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa :

> "Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional."

Berdasarkan tujuan kegiatan pembangunan nasional yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang menjabarkan tentang perlindungan bagi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, Dengan adanya jaminan dalam Undang-Undang tersebut dapat diartikan bahwa anak jalanan dianggap belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani maupun sosial dan yang harus dilindungi oleh Negara.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka segala kegiatan pembangunan nasional harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang ditetapkan pemerintah dan segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat harus sesuai dengan ketentuan hukum yang dibuat dan berlaku di Negara Indonesia. Ketentuan tersebut didasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana "Negara Indonesia adalah Negara Hukum",dan didasarkan pada

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Dengan adanya peraturan tersebut, seharusnya hak-hak dasar anak dapat dijaga oleh Negara dan bukan sebaliknya, yakni melakukan kekerasan terhadap anak jalanan yang dalam hal ini bisa menyebabkan trauma kepada anak yang bersangkutan.

Strategi untuk melaksanakan visi dan misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN). Saat ini, Indonesia sudah memasuki RPJMN Tahapan ke-2 (2010-2014). Visi Indonesia 2014 adalah terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokrasi dan berkeadilan. Perwujudan visi Indonesia 2014 dijabarkan dalam misi pembangunan 2010-2014 sebagai berikut :

1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera.
2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi.
3. Memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tersebut, yang terdapat pada poin ke-3 yakni memperkuat dimensi keadilan dalam segala bidang, dengan kata lain rencan pembangunan yang berkala tersebut memuat keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya anak jalanan. Negara mengaplikasikannya dengan mengeluarkan peraturan Perundang-Undangan Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hukum merupakan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Ketertiban sebagai tujuan utama hukum merupakan suatu fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Tujuan hukum lainnya selain ketertiban adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Salah satu hal yang diperlukan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat adalah kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat, oleh karena itu terdapat lembaga hukum seperti perkawinan, hak milik dan kontrak/perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak yang mengadakannya. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya, manusia tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal di dalam masyarakat[9]. Manusia bersifat dinamis, demikian juga masyarakat, oleh karena itu menurut pendapat Roscoe Pound, hukum harus dapat membantu proses perubahan masyarakat, *law as a tool of social engineering*.

Seorang anak mempunyai arti penting bagi bangsa, khususnya untuk penerus generasi bangsa yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban untuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melindungi anak jalanan sebagai warisan budaya bangsa Indonesia.

---

[9]Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 3.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Salah satu anak yang harus dilindungi adalah anak jalanan.

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu :

> ”Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

a. diskriminasi;
b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c. penelantaran;
d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e. ketidakadilan; dan
f. perlakuan salah lainnya.

Anak jalanan memang tidak bisa terlepas dari pengasuhan dan pendidikan dari orang tua. Munculnya anak jalanan bisa karena pendidikan orang tua yang memperkerjakan anaknya agar ikut terjun ke jalan untuk menambah penghasilan keluarga.

Peran serta keluarga sangat besar untuk mengurangi jumlah anak yang akan turun ke jalan, bahkan mempunyai andil besar untuk memberikan perlindungan kepada anak dari perlakuan-perlakuan buruk. Anak jalanan seharusnya masih bisa sekolah tetapi mereka memilih menjalani kehidupan jalanan untuk mencari nafkah. Anak-anak ini tidak dapat mengakses pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal dalam hal ini termasuk pendidikan keluarga. Sudah menjadi tugas orang tua untuk memberikan pendidikan dan perlindungan kepada anak jalanan.

Kekerasan terhadap anak sebenarnya sudah ada peraturannya yang mengatur mengenai hal tersebut seperti yang terdapat dalam Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa :

> “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental. penelantaran. perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau waljnya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan”.

Pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak jalanan sering kali diabaikan oleh masyarakat luas bahkan orang tua dari anak itu sendiri, dalam hal ini ketentuan yang dapat dipergunakan untuk pelaksanaan pengaturan dan pencegahan terjadinya eksploitasi dan kekerasan terhadap anak ialah Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

## F. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secermat mungkin mengenai fakta-fakta yang ada, baik berupa data sekunder bahan hukum primer seperti, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, data sekunder bahan sekunder berupa pendapat para ahli, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum serta bahan hukum tersier berupa data yang didapat dari majalah dan internet yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang mengalami eksploitasi dan kekerasan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah secara yuridis normatif, yaitu suatu metode di mana hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma (yang seharusnya). Penafsiran hukum yang dilakukan yaitu dengan melakukan penafsiran gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap kata-kata atau tata kalimat yang digunakan pembuat undang-undang dalam

peraturan perundang-undangan tertentu. Penulis juga melakukan penafsiran sosiologis yaitu penafsiran yang dilakukan dalam menghadapi kenyataan bahwa kehendak pembuat undang-undang ternyata tidak sesuai lagi dengan tujuan sosial yang seharusnya diberikan pada peraturan undang-undang itu dewasa ini.

**3. Tahap Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*

   Langkah ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, bahan hukum sekunder yang meliputi referensi hukum dan non hukum berupa hasil penelitian, karya tulis dan bahan-bahan hukum tersier berupa berbagai artikel dari media masa, ensiklopedia, kamus dan lain-lain.

b. Data Lapangan

   Data lapangan dimaksud untuk mendukung data kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang berkompeten berkaitan dengan penelitian ini.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan dua cara, yaitu :

a. Studi Dokumen

Pengumpulan data melalui studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Cara ini merupakan konsekuensi dari penelitian normatif/kepustakaan yang berdasarkan data sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum tertulis, yang terdiri dari.

a) Norma/kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat.

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

d) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perlinungan Anak

e) Kepres Nomor 36 tahun 1990 Tentang Konvensi Hak-Hak Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan memberikan penjelasan mengenai hukum primer, misalnya :

a) Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum terhadap anak jalanan atas eksploitasi dan tindak kekerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b) Hasil penelitian yang berkaitan dengan upaya pencegahan terhadap anak jalanan atas eksploitasi dan tindak kekerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya :

a) Kamus hukum.

b) Ensiklopedia.

c) Majalah, surat kabar, jurnal, *website*

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan data primer sebagai data pendukung. Wawancara juga merupakan cara utama untuk mengumpulkan data dan informasi.

Peneliti dalam penelitian ini mengadakan wawancara dengan para pihak yang mampu dan memiliki wewenang serta kompeten untuk menjawab pertanyaan yang diajukan yang berkaitan dengan anak jalanan atas eksploitasi dan tindak kekerasan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak

Asasi Manusia Juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

**5. Metode Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif.